
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMAAH PADA BMT NU JAWA TIMUR CABANG WULUHAN JEMBER

Novita Sari, Yuniorita Indah Handayani, Wiwik Fitria Ningsih

Institut Teknologi dan Sains Mandala

sari2811000@gmail.com

DOI: 10.32815/ristansi.v4i2.1743

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	13 Juni, 2023
Tanggal Revisi	19 Desember, 2023
Tanggal diterima	23 Desember, 2023

Keywords:

Sharia Financing
Savings and
Loans
Cooperatives,
Non-Bank
Financial
Institutions,
Collateral

Abstract:

In this study, congregation-based financing risk management was used in Sharia Financing Savings and Loans Cooperatives at BMT NU East Java, Wuluhan Jember Branch. With the snowball sampling technique being used, this form of research is qualitative in nature. the process of gathering information through interviews, documentation, and observation. Data reduction, data display, and data verification are the analytical techniques used. The BMT NU East Java Wuluhan Jember Branch has applied risk management in funding lasisma as a consequence of research findings. According to the study's findings, BMT NU successfully reduces risk through client eligibility surveys, interviews, financing choices, disbursement procedures, and managing. BMT NU uses only 4C and does not use collateral for financing lasisma.

Kata Kunci:

Koperasi Simpan
Pinjam dan
Pembiayaan
Syariah,
Lembaga
Pembiayaan,
Lembaga
Keuangan Non
Bank, Jaminan

Abstrak:

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan Jember. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling atau dengan cara mengelompokkan kriteria informan yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Metode penelitian dengan cara pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisa yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian pada BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan Jember telah menerapkan manajemen risiko dalam pembiayaan lasisma. Kesimpulan penelitian ini yaitu BMT NU dalam meminimalisir risiko dengan melakukan survey kelayakan nasabah, wawancara, keputusan pembiayaan, proses pencairan, dan controlling. BMT NU tidak

menerapkan adanya collateral dalam pembiayaan lasisma, tetapi hanya menggunakan analisis 4C yaitu (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy).

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nuansa Umat Jawa Timur merupakan singkatan dari BMT NU Jawa Timur mulai berdiri pada tanggal 01 Juni 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur. www.bmtnujatim.com. Salah satu cabang BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan Jember. BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan Jember merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berada di kecamatan Wuluhan. Pada BMT NU cabang Wuluhan terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan. Produk tersebut tergolong produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk jasa. BMT NU Jawa Timur cabang wuluhan menawarkan produk-produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, dengan adanya produk yang ditawarkan oleh BMT NU contohnya produk pembiayaan, masyarakat banyak tertarik untuk menggunakan produk-produk yang disediakan oleh BMT NU Cabang Wuluhan.

Pembiayaan adalah kegiatan utama bagi BMT NU, hal itu dikarenakan dengan pendapatan perusahaan. BMT NU memiliki salah satu produk pembiayaan dimana pembiayaan tersebut tidak terdapat agunan atau jaminan. Produk tersebut adalah Layanan Berbasis Jamaah atau sering disebut dengan lasisma. Lasisma merupakan solusi untuk masyarakat yang membutuhkan suntikan modal usaha dalam skala kecil, salah satunya bagi para pedagang, petani, dan usaha mikro kecil menengah. Pembiayaan lasisma merupakan pembiayaan yang berbasis kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 5 – 15 anggota. Lasisma merupakan pembiayaan yang tidak memiliki agunan atau jaminan, sehingga pembiayaan tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dana dalam usahanya. (Ana bagian administrasi & keuangan BMT NU)

BMT NU juga masih tidak terdaftar pada OJK sehingga perusahaan harus memiliki pengendalian dalam seluruh kegiatan perusahaan dengan baik, selain itu dengan jumlah nasabah 1.886 maka BMT NU harus memiliki penerapan manajemen risiko dengan baik untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan dapat terjadi. salah satunya pada pembiayaan lasisma, dimana pembiayaan tersebut tidak memiliki agunan atau jaminan

sehingga tingkat risiko bagi perusahaan sangat besar. Manajemen risiko berfungsi untuk menjaga keamanan likuiditas koperasi untuk menjaga kepercayaan anggotanya.

Manajemen risiko merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen untuk mengatasi adanya risiko yang kemungkinan dapat terjadi, terutama risiko yang dapat terjadi dalam suatu organisasi, perusahaan dan masyarakat. Risiko terjadi pada saat proses pinjaman atau pembiayaan tersebut telah dicairkan dan muncul karena adanya wanprestasi dari pinjaman atau debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran atau kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah disepakati diawal (Paulus Wardoyo, 2018).

Salah satau cara koperasi dalam meminimalisir adanya risiko sehingga seluruh kegiatan mendapatkan pencapaian hasil yang baik, maka perusahaan perlu mengenali risiko yang sedang terjadi. Manajemen risiko dapat meminimalisir suatu hal atau kejadian yang dapat menimbulkan risiko sehingga dapat dilakukan identifikasi permasalahan diawal, sehingga dapat mencegah terjadinya risiko. Setelah melakukan identifikasi maka akan dapat diketahui penyebab dari masing-masing kejadian, sehingga dampak negative dari risiko yang mungkin muncul dapat diminimalisir demi keberlangsungan koperasi (Ardia Sari et al, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Fawziyah (2020) dimana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi terdiri dari Risiko Kredit atau kegagalan nasabah yang tidak mampu membayar kewajibanya. Risiko Operasional timbul karena kesalahan yang disebabkan oleh internal. Risiko Hukum akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis pada PT. BPRS Artha Madani, karena terpenuhinya syarat- syarat kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Hasil penelitian oleh Sari, dkk (2020) PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dalam memanjmen risiko gadai emas dari proses manajemen risiko, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengelolaan risiko. PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dalam meminimalisir risiko dengan melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal. Penelitian yang dilakukan oleh Eprianti, dkk (2020) dengan hasil penelitian yaitu terdapat sepuluh manajemen risiko pada Bank Syariah, risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko oprasional.

Manajemen risiko pada pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung merupakan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro lemah dan kurang efektif serta lemahnya monitoring terhadap identifikasi risiko yaitu pada analisis 5C (character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic). Dan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, Adityawarman (2022) dengan hasil penelitian proses manajemen risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam menghadapi risiko yaitu dengan 5 langkah, pertama yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan mitigasi risiko. Analisis manajemen risiko pembiayaan dengan qualitative risk assessment menunjukkan risiko yang telah dijalankan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy masih lemah walaupun memiliki prosedur yang baik. Penilaian risiko menghasilkan 15 identifikasi risiko yang diantaranya tiga risiko pada tingkatan negligible, tiga pada tingkatan acceptable, enam pada tingkatan undesirable, dua pada tingkatan unacceptable, dan risiko mengenai jaminan pembiayaan menghasilkan skor 0 dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah tidak menerapkan jaminan dalam pembiayaan.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas manajemen manajemen risiko pada lembaga keuangan, yaitu BMT NU Jawa Timur. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu obyek penelitian yang berbeda, obyek dalam penelitian ini merupakan lembaga keuangan non bank, selain itu juga produk pembiayaan yang diteliti juga berbeda, dimana produk pembiayaan yang diteliti merupakan produk Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah), pembiayaan yang hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha, dan juga menganalisa apakah BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik dan efektif.

METODE PENELITIAN


Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menguraikan data secara deskriptif dalam bentuk kata- kata tertulis maupun lisan dari narasumber secara apa adanya sesuai dengan pertanyaan yang peneliti.

Metode penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan yang di gunakan metode ini dapat menghasilkan rincian informasi secara lengkap mengenai suatu fenomena yang sulit diungkapkan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Studi pustaka, Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dengan sumber data yang dihasilkan dari data primer. Data primer yang dihasilkan dengan wawancara secara langsung yang dilakukan peneliti dengan informan sebagai yang memberikan informasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan pada penelitian ini sudah menentukan kriteria sebagai informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan, bagian pembiayaan dan bagian Lasisma. Informan pertama yaitu Bapak Rojafi Mukhtar Lutfi sebagai Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan dengan lama bekerja 1 tahun. Informan kedua Bapak Moh. Hamim Muzadi yang merupakan bagian pembiayaan pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan dengan lama bekerja 1 tahun. Informan yang ketiga yaitu Ibu Riska Vindayani yang merupakan bagian Lasisma pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan dengan lama bekerja 18 bulan.

Tahapan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan Observasi Awal, kemudian Identifikasi Masalah, Studi Pustaka, Perijinan, Penelitian Lapangan, Mengumpulkan Data, Pengolahan Data, Analisis Data, Menarik Kesimpulan.

Gambar 1
Tahapan Penelitian



Metode nalisis penelitian ini dengan cara menganalisis secara mendalam dengan mendeskripsikan dan mengkaji, kemudian menginterpretasikan dengan menggunakan metode MDAP (Manual Data Analysis Procedure) dari hasil yang telah disampaikan oleh informan penelitian. Langkah-langkah dalam menganalisis data- data yang telah diperoleh dalam penelitian, antara lain: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi data.

Pada keabsahan penelitian ini peneliti menggunakan trustworthiness (kepercayaan) dari penelitian :

1. Validitas (credibility)

Validitas sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kualitatif, istilah validitas dimaknai sebagai kredibilitas, yaitu kepastian bahwa suatu kriteria telah diukur sesuai dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Kredibilitas data dapat divapai dengan cara triangulasi, baik dari segi sumber data, peneliti, metode, dan teori serta dilengkapi dengan melakukan cek ulang antara data dengan informan (mengembalikan data kepada informan untuk memperoleh validasinya), yang juga bisa dilakukan dengan memperlama kontak dengan informan.

2. Reliabilitas (dependability)

Reliabilitas dimaknai dengan kekonsistenan, dalam artian apabila penelitian diulang maka hasilnya konsisten. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, kriteria konsisten atau reliable ini disebut dengan dependability atau auditability. Dependability dapat diusahakan dengan cara pelacakan audit (audit trial), meskipun peneliti kualitatif juga harus memahami instabilitas dari hasil sebuah penelitian karena perubahan itu selalu ada.

3. Obyektivitas (neutrality)

Obyektif bermakna netral dan dapat di konfirmasi. Dalam penelitian kualitatif, meskipun subyektivitas peneliti tidak dapat dipisahkan, hal ini bukan berarti peneliti bebas untuk memasukkan bias pribadinya dalam usahanya untuk merumuskan kesimpulan penelitian. Obyektivitas penting untuk menghindarkan peneliti dari bias-bias personal, sehingga hasil penelitian dapat dikonfirmasi (di-crosscheck) dengan sumber lain atau oleh pihak lain. Prosedur yang dapat digunakan untuk menjaga obyektivitas

penelitian kualitatif, antara lain dengan cara peneliti secara terbuka menyampaikan identitas diri yang kemungkinan dapat memengaruhi kesimpulan yang dilakukan. Selain itu, obyektivitas dapat diperoleh dengan melibatkan orang lain dalam melakukan analisis.

4. Kemampuan aplikasi (applicability / transferability)

Kemampuan aplikasi adalah validitas eksternal dari penelitian, yaitu ketika hasil penelitian dapat ditarik generalisasinya ke dalam populasi. Meskipun generalisasi bukan merupakan tujuan dari penelitian kualitatif, akan tetapi ada istilah transferability, yaitu kemungkinan bahwa hasil penelitian ditransfer kepada populasi diluar informan, tetapi sejenis dengan informasi. Transferability dapat diartikan juga dengan kemungkinan bahwa hasil penelitian dapat ditransfer kepada pihak lain, terutama pada peneliti lain, maupun kepada informan penelitian.

HASIL PENELITIAN

BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan berdiri sejak 12 Agustus 2021 yang beralamat di Jl. Pahlawan, Purwojari, Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68162. Lokasi BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan yang terletak di Jln. Pahlawan, Purwojari, Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur , Indonesia. BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan memiliki letak sangat strategis yang berdekatan dengan Pasar Wuluhan tidak jauh dari jalan raya, sehingga BMT NU ini tergolong BMT yang lebih mudah dijumpa oleh masyarakat sekitar. BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan merupakan BMT cabang baru namun memiliki perkembangan dalam produk pembiayaan yang terus berkembang. hal ini dikarenakan dengan jumlah nasabah yang dimiliki 1.886, terutama pada pembiayaan layanan berbasis jamaah (Lasisma), dimana pembiayaan ini termasuk pembiayaan dalam skala kecil sehingga menjadi solusi bagi masyarakat khususnya dibidang pedagang dan petani yang mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga banyak yang menggunakan jasa BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan. Jarak BMT ke Kecamatan: 1,8 km , Jarak ke Kabupaten: 25,7 km , Jarak ke Provinsi 195,5 km.

BMT NU Jawa Timur cabang wuluhan terdapat beberapa kegiatan, selain itu terdapat kegiatan utama perusahaan yaitu kegiatan menghimpun dana kepada masyarakat dan menyalurkan kembali kredit kepada masyarakat. Menghimpun dana yang dilakukan

berupa tabungan untuk sedangkan untuk penyaluran kredit berupa pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan kepada masyarakat. Berikut ini merupakan produk-produk yang terdapat pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan:

1. Produk Simpanan
 - a. Simpanan Anggota (SIAGA)
 - b. Tabungan Mudharabah (TABAH)
 - c. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)
 - d. Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)
 - e. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)
 - f. Simpanan Lebaran (SABAR)
 - g. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)
 - h. Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)

2. Produk Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Bai' Bits Tsamani A-Ajil (BBA)
 - b. Pembiayaan Murabahah
 - c. Pembiayaan Mudlarabah
 - d. Pembiayaan Musyarakah
 - e. Pembiayaan Al-Qardul Hasan
 - f. Pembiayaan Rahn (Gadai)
 - g. Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah)
 - h. Pembiayaan Maal

Proses awal dari pemberian pembiayaan untuk anggota calon anggota atau nasabah dengan melakukan analisis 4C yang sudah diterapkan oleh pihak BMT NU Cabang Wuluhan. Analisis 4C tersebut terdiri dari Character, Capacity, Capital, dan Condition Of Economy sudah diterapkan dalam kegiatan operasional oleh BMT NU cabang Wuluhan hal tersebut dilakukan sebagai proses seleksi sebelum anggota mendapatkan pinjaman BMT NU, selain itu dapat dilakukan dengan survei kelayakan nasabah juga dilihat apakah sudah termasuk kedalam kategori kemampuan. Hal tersebut sesuai informasi Bapak Rojafi Mukhtar Luthfi yang merupakan bagian Kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan. Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Moh. Hamim selaku bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan yaitu bahwa pada BMT NU cabang

Wuluhan terdapat prosedur untuk mendapatkan hasil kelayakan dengan melakukan survei dapat terlihat dari segi kemampuan dan kemauan pada calon mitra. Setelah dilakukan survei selanjutnya BMT NU melakukan analisa untuk memastikan apakah orang tersebut mampu untuk diajukan pembiayaan atau tidak. Dari hasil survei yang dilakukan juga untuk mengetahui latar belakang calon anggota apakah memiliki kemauan untuk mengangsur dengan baik atau tidak.

“Pasti, pasti itu nanti akan diukur dengan ketika survey dan sebagainya itu akan dilihat dari kelayakan orang, masuk gak dilihat dalam kategori kemampuan dan sebagainya. Karena sebelum masuk kesini kita pasti sudah tau daerahnya itu bagaimana dan sebagainya”. (Rojafi ML)

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Iya sesuai karena di BMT NU cabang Wuluhan itu juga ada prosedur untuk kelayakan untuk survey nya itu kepatutan. Jadi kita melihat dari segi kemampuan dan kemauan dari calon mitra BMT NU itu sendiri. Jadi kita lihat analisisnya bagaimana kita melihat orang itu mampu untuk diajukan sebagai apa pembiayaan di BMT atau enggak. Juga kita melihat dari latar belakangnya beliau apakah disitu ada kemauan untuk mengangsur dengan baik atau tidak”. (Moh. Hamim M)

BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan terdapat pembiayaan bermasalah, pada pembiayaan bermasalah terdapat beberapa kategori, contohnya anggota yang mengalami telat dalam pembayarn angsuran hanya dalam waktu bebrapa bulan atau mungkin sudah kolektabilitas maka terdapat bebrapa kategori.anggota yang mengalami kolektabilitas maka sulit bagi BMT NU dalam menyelesaikan permasalahan tersebut seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Rojafi Mukhtar Luthfi yang merupakan bagian kepala cabang pada BMT NU Jawa Timur cabang Wulihan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu riska Vindayani yang merupakan bagian lasisma, menjelaskan bahwa kategori kurang lancar ketika anggota masih berada pada angsuran. Masa angsurat terdapat bebrapa macam yaitu 20 bulan, 11 bulan, dan 15 bulan. Ketika terdapat anggota yang mengalami telat dalam pembayaran angsuran selama satu atau dua kali maka anggota tersebut termasuk kedalam kurang lancar, tetapi jika anggota tidak

memiliki kemampuan sama sekali dalam pembayaran atau mungkin terdapat anggota yang meninggal dunia yang masih belum bisa menyelesaikan tanggungan maka bisa dikatakan kedalam kredit macet. Pada BMT NU terdapat beberapa kategori dalam pembiayaan bermasalah dan sesuai dengan permasalahan yang dialami, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dalam BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan terdapat tiga kategori yaitu lancar, kurang lancar, kredit macet.

“Kalau sampek kredit macet, artinya gini kredit macet itu bisa dikatakan dalam beberapa kategori loh ya kredit macet itu, kredit macet itu dalam artian tidak hanya beberapa bulan atau mungkin sudah kolek itu harus dibedakan, kalau kolek masih bisa diselamatkan tapi kecil kemungkinan yaa gitu”. (Rojafi ML)

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Kalau untuk kategorinya itu seperti yang samean sampaikan, jadi untuk kategori yang kurang lancar itu ketika dia masih berada di masa angsuran, masa angsuran masa angsuran terdapat beberapa macam, salah satunya yaitu 20 bulan ada yang 11 bulan dan 15 bulan, ketika dalam masa angsuran terdapat anggota yang telat membayar satu atau dua kali maka bisa dikatakan kurang lancar. Jika mereka tidak mampu sama sekali misalnya ada juga orang yang meninggal ini juga belum bisa menyelesaikan termasuk dalam macet, jadi ada kategori sendiri-sendiri. Kredit macet dikarenakan lebih banyaknya yang meninggal. Ada juga yang lancar, yang jelas lancar itu yang masih dimasa angsuran itu tadi lancar”. (Riska V)

Penyelesaian pada pembiayaan bermasalah pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan sudah diterapkan dengan cara melakukan beberapa tahapan yaitu dengan menjalin emosional dengan anggota atau nasabah, setelah terjalin emosional dan sudah mengetahui karakter anggota maka setiap terdapat permasalahan maka akan ada penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU cabang Wuluhan. Jika tidak mengenali karakter anggota maka BMT NU dalam melakukan penagihan akan mengalami kesulitan, tetapi jika sudah mengetahui karakter anggota maka dalam proses penagihan mudah dan 80% terselesaikan hal tersebut sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Rojafi

Mukhtar Luthfi selaku Kepala Cabang pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan. Selain itu sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Moh. Hamim Muzadi BMT NU mengusahakan agar mitra dapat bermitra baik dengan perusahaan dalam artian dapat mengusahakan pada waktu pembayaran dengan tepat waktu. BMT NU juga mengingatkan kepada anggota sebelum melakukan penagihan yang dilakukan oleh bagian lapang, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi risiko keterlambatan dalam pembayaran angsuran oleh anggota. Selain itu BMT NU cabang wuluhan juga menjalin komunikasi yang baik. Jika masih tahapan tersebut masih tidak dapat mengatasi pembiayaan bermasalah maka BMT NU memberikan rescheduling atau penjadwalan ulang, tidak semua anggota mendapatkan rescheduling, karena BMT NU terlebih dahulu menganalisa bagaimana anggota tersebut. Pada tunggakan pembiayaan BMT NU juga melakukan penagihan berulang dan terjadwal untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, selain itu BMT NU juga melakukan penagihan disertai tekanan, tetapi hal tersebut dilakukan ketika pembiayaan yang bermasalah sudah berada pada tingkatan yang sulit. Jika permasalahan hanya tunggakan pembiayaan BMT NU tidak melakukan penagihan disertai tekanan. Selain itu BMT NU juga memberikan rescheduling dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dialami oleh anggota. rescheduling hanya diberikan kepada mitra khusus, jadi untuk mitra-mitra biasa apalagi yang berkelompok maka penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara penagihan berulang. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Riska rescheduling Vindayani selaku bagian lasisma BMT NU cabang Wuluhan.

"Pasti punya solusi, jadi kita sebelum menangani pembiayaan bermasalah salah satunya menjalin apa namanya emosionalnya dulu sama nasabah, karna apa ketika nasabah emosional sudah terjalin sama kita, pasti ketika ada permasalahan pasti akan timbul penyelesaian pasti itu. Tapi kalau tidak tau karakter orang, orang itu bagaimana kalau waktu menagih pasti susah tetapi kalau sudah terjalin 80% selesai". (Rojafi ML)

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

"Kalau dari BMT itu yang pasti mengusahakan untuk si mitra itu bermitra baik dalam artian mengusahakan mengupayakan untuk melakukan pembayaran sesuai tepat waktu. Jadi sebelum waktu pembayaran itu juga sudah diingatkan

jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Selain itu juga dengan cara menjalin komunikasi jika masih terjadi dalam pembiayaan dapat mengajukan rescheduling, tetapi BMT NU melakukan analisa terlebih dahulu apakah anggota tersebut layak mendapatkan rescheduling atau tidak, jadi tidak sukur-sukur orang itu dapat rescheduling dari kantor". (Moh Hamim M)

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

"Kalau disini apa namanya tunggakan pembiayaan, tunggakan pembiayaan itu kita lakukan penagihan berulang mbak, jadi berulang dan juga terjadwal untuk mengatasi pembayaran bermasalah ini, sama ini penagihannya itu disertai dengan tekanan. jadi kita bisa melalui tekanan dengan hal-hal yang misalnya seperti penyitaan barang tapi itu lebih ke ini sih kalau tingkatanya lebih sulit, kalau permasalahanya cuma tunggakan pembiayaan, tunggakan angsuran itu gak sampek seperti itu. Rescheduling juga diberikan hanya untuk mitra khusus, jadi semisalnya kalau untuk mitra-mitra biasa apalagi terutama untuk yang dikelompokan ini lebih diutamakan untuk penagihan berulang". (Riska V)

Hampir semua usaha memiliki risiko atau permasalahan, salah satunya yaitu kolektabilitas terutama pada lembaga keuangan pasti ada. Terutama pada pembiayaan lasisma yang merupakan pembiayaan yang tidak memiliki agunan atau jaminan, sehingga risiko yang terjadi kemungkinan sangat tinggi, jadi dapat disimpulkan bahwa pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan terdapat pembayaran yang bermasalah. Hal tersebut sesuai informasi yang disampaikan oleh Bapak Rojafi Mukhtar Luthfi selaku Kepala Cabang BMT NU cabang Wuluhan, dengan dilakukan survei yang ketat permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Pembiayaan produk lasisma pada BMT NU memiliki risiko yang besar karena pembiayaan tersebut tidak memiliki jaminan barang barharga salah satunya BPKB, sertifikat seperti pinjaman lain pada umumnya sehingga risiko lebih besar dan dibutuhkan penanganan lebih ekstra. BMT NU cabang Wuluhan hanya menganalisa sesuai kemampuan yang dimiliki perusahaan. Sehingga calon anggota yang terlihat akan lancar nantinya dalam pembiayaan. Sehingga BMT NU melakukan survei untuk menganalisa pada calon anggota tersebut. Jika BMT NU sebelumnya telah mendapatkan informasi yang lebih jelas bahwa calon anggota memiliki kemampuan jauh dibawah yang sudah BMT NU perkirakan maka pembiayaan yang sedang diajukan akan ditolak, tetapi

juga terdapat pembiayaan yang diberikan tetapi dengan nominal yang kecil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon anggota dan tidak selalu disesuaikan dengan anggota lainnya. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Ibu Riska Vindayani sebagai bagian lasisma.

“Kalau untuk permasalahan yang namanya kolek ya apalagi lembaga keuangan semua itu pasti ada, tapi Alhamdulillah sesuai yang saya sampaikan diawal yang berkaitan dengan lasisma apalagi berkaitan dengan bermasalah, Alhamdulillah dengan berawal dari survey yang mungkin kalau di BMT NU lumayan ketat juga alhamdulillah bisa terselesaikan. Tidak harus yang kita sampek berbagai macam yang tindak laku yang sebagainya gak sampai segitunya pasti terselesaikan. Pasti ada kalok aaa apa namanya pembayaran bermasalah itu pasti ada”. (Rojafi ML)

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Kalau di lasisma ini risikonya itu lebih besar ya mbak, apalagi kita ga punya jaminan barang berharga, jadi kita ga punya jaminan BPKB, sertifikat seperti pinjaman lainnya, jadi risikonya lebih besar mangkanya untuk penanganannya juga lebih extra juga. Jadi semisalnya diawal pengajuan itu kita mungkin hanya bisa menganalisa sesuai kemampuannya kita ya mbak, jadi semisal terlihat sepertinya orang ini mungkin terlihat akan lancar nanti di pembiayaanya, tapi ada juga yang setelahnya pencairan itu baru terlihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa itu yaa, nah itu peranya sukma atau yang survey tadi itu dilakukan itu memang hanya menganalisa dibagian itu saja tapi kalau semisal memang dari awal kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas misalnya bahwa calon anggota memiliki kemampuan yang ternyata jauh dibawah yang kita perkirakan itu nanti kita akan melakukan beberapa hal, ada yang langsung ditolak ada juga yang memang masih diberikan tapi dengan nominal yang kecil sesuai dengan kemampuannya gitu, jadi emang gak selalu ini sih disesuaikan aja”. (Riska V)

Setelah proses akhir yaitu pencairan BMT NU cabang Wuluhan juga melakukan pendampingan. Segala pembiayaan yang diberikan BMT NU selalu memberikan dampingan kepada anggotanya. Pendampingan dilakukan oleh juru lasisma atau bagian lasisma sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh BMT NU hal tersebut sesuai dengan

yang disampaikan oleh Bapak Rojafi Mukhtar Lutfi. Selain itu bapak Moh. Hamism Muzadi juga menjelaskan bahwa seluruh pengelola BMT NU melakukan pendampingan, tidak hanya pada pembiayaan lasisma pada pembiayaan lainnya juga diterapkan pendampingan oleh BMT NU. Ibu Riska Vindayani juga menjelaskan bahwa BMT NU terdapat controlling. Controlling atau pendampingan yang diberikan tidak hanya pada pembiayaan lasisma, selain diadakan controlling.

Setelah proses akhir yaitu pencairan BMT NU cabang Wuluhan juga melakukan pendampingan. Segala pembiayaan yang diberikan BMT NU selalu memberikan dampingan kepada anggotanya. Pendampingan dilakukan oleh juru lasisma atau bagian lasisma sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh BMT NU hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Rojafi Mukhtar Lutfi. Selain itu bapak Moh. Hamism Muzadi juga menjelaskan bahwa seluruh pengelola BMT NU melakukan pendampingan, tidak hanya pada pembiayaan lasisma pada pembiayaan lainnya juga diterapkan pendampingan oleh BMT NU. Ibu Riska Vindayani juga menjelaskan bahwa BMT NU terdapat controlling. Controlling atau pendampingan yang diberikan tidak hanya pada pembiayaan lasisma, selain diadakan controlling.

“Pasti tanpa terkecuali dari kami pengelola BMT NU pasti melakukan pendampingan, jadi untuk semua pembiayaan pasti ada pendampingan, biasanya kalau kelompokan itu biasanya didampingi oleh mungkin juru lasisma, atau bagian lasisma sesuai jadwal yang telah ditentutakn”. (Moh. Hamim M.)

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Jadi kalau semisalnya dengan controllingnya itu jelas ada, jadi kalau semisalnya di di BMT bukan cuma dilasisma itu ada yang namanya kunjungan silaturahmi itu biasanya kunjungan sahabat, dengan melakukan silaturahmi biasa dan juga melihat kondisi usaha mitra, controlling yang dilakukan oleh BMT NU salah satunya yaitu bina usaha, hal tersebut dilakukan ketika terjadi penurunan usaha pada mitra. Solusi yang diberikan merupakan bagaimana cara untuk usaha tersebut tetap berkembang, dengan cara memberikan arahan-arahan bagaimana untuk kebaikan usaha mitra. Bina usaha dilakukan bagi seluruh mitra tanpa memandang siapa mitra tersebut, karena memang sudah kewajiban bagi pihak

BMT NU untuk mendampingi usaha mitra sekalipun tidak terdapat permasalahan dalam usahanya. Hal tersebut dikarenakan BMT NU tetap melakukan silaturahmi dengan mitra agar ketika terjadi pembayarn bermasalahan pihak BMT NU sudah mengetahui permasalahan mitra". (Riska V)

BMT NU juga melakukan kunjungan silaturahmi atau bisa dikatakan dengan kunjungan sahabat. Dengan dilakukan silaturahmi maka BMT NU dapat menegtahu kondisi usaha mitra anggota. Controlling yang diberikan oleh BMT NU yaitu dengan melakukan bina usaha, hal tersebut dilakukan ketika terjadi penurunan dalam usaha anggota. Dari bina usaha tersebut BMT NU dapat memberikan solusi dan cara untuk usaha anggota tetap berkembang, cara yabg diberkan dengan memebrikan arahan untuk kebaikan usaha anggota. Bina usaha yang diberikan tidak hanya untuk anggota yang mengalami penurunan pada usahanya, karena bina usaha yang dilakukan untuk seluruh anggota tanpa memandang siapa mitra tersebut. Pendampingan yang diberikan merupakan kewajiban bagi BMT NU, hal tersebut dikarenakan BMT NU tetap melakukan silaturahmi dengan anggota sehingga dengan cara tersebut dapat meminimalisir risiko pembayaran bermasalah.

PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan Jember

Manajemen merupakan suatu proses pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, serta dilakukan pengawasan dalam keberlangsungan suatu proses perusahaan yang sudah dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk risiko itu sendiri merupakan suatu kejadian yang bersifat potensial, baik dapat diperkirakan akan terjadi atau bahkan tidak dapat diperkirakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses dalam pengelolaan dari segala aktivitas perusahaan yang kemungkinan memiliki dampak negative. Berikut ini merupakan penjelasan dalam bentuk analisis:

1. Proses Perencanaan

Proses perencanaan merupakan proses awal untuk menentukan tujuan dalam pedoman pelaksanaan, langkah-langkah yang dilakukan dengan cara pembentukan

forum silaturahmi atau kelompok, pengumpulan data atau berkas-berkas, survey kelayakan mitra, wawancara, keputusan pembiayaan, dan penyaluran dana.

Hasil dari prosedur yang terdapat dalam proses perencanaan dalam mengimplementasikan pembiayaan diatas, pihak lembaga keuangan atau BMT NU khususnya dapat mengukur dan melihat apakah pemohon sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh BMT NU. BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan ini memiliki perencanaan mulai dari pemasaran produk dan memiliki tata cara atau prosedur permohonan pembiayaan lasisma. Langkah pertama yang harus dilakukan pemohon atau calon anggota yaitu dengan membentuk kelompok berisikan 5 – 20 orang dan memiliki usaha, melengkapi berkas-berkas sebagai persyaratan, survei kelayakan yang dilakukan oleh pihak BMT NU, melakukan wawancara kepada calon mitra, dan dilakukan pencairan jika calon anggota sudah memenuhi kriteria perusahaan. Dalam melakukan analisis penilaian menggunakan 4C yaitu: character, Capacity, Capital, Condition of economy, dan Collateral. Dari penilaian analisa tersebut, maka peneliti dapat menganalisa apa yang didapat dilapangan dan sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan sebagai berikut:

a. Character (Karakter)

Karakter atau kepribadian yang dilihat oleh BMT NU bahwa calon anggota atau nasabah mempunyai prilaku dann sikap-sikap yang positif dan latar belakang yang baik. BMT NU melakukan wawancara secara langsung kepada calon anggota yang akan melakukan pembiayaan lasisma, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau sikap dan sifat calon anggota apakah memiliki kemampuan dan kemauan yang baik.

b. Capacity (Kapasitas/Kemampuan)

Merupakan suatu analisis untuk mengeahui kemampuan calon anggota atau nasabah dalam kegiatan pembayaran angsuran. BMT NU melakukan survei dimana dari hasil survey akan dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui latar belakang calon mitra. Analisa yang digunakan yaitu dengan mengetahui kemampuan dan kemampuan yang dimiliki calon anggota apakah mampu untuk diajukan pembiayaan atau tidak.

c. Capital (Modal)

Capital digunakan untuk menganalisis penggunaan modal yang diberikan apakah sudah berjalan secara efektif atau tidak, hal tersebut dilihat dari usaha yang sudah dijalankan oleh calon anggota. BMT NU dengan melihat usaha yang sudah dijalankan oleh calon anggota sehingga modal yang diberikan pada setiap anggota berbeda. hal tersebut diketahui dari hasil analisa yang dilakukan BMT NU dilihat dari kelayakan usaha serta dilihat dari pengelolaan keuangan, dengan mendatangi lokasi usaha calon mitra secara langsung.

d. Condition of economy (Kondisi Ekonomi)

Lembaga keuangan harus menilai kondisi ekonomi terlebih dahulu sebelum kredit diberikan kepada calon nasabah. Kondisi ekonomi dan bidang usaha yang dimiliki calon nasabah harus memiliki prospek yang baik. BMT NU dengan menganalisa lingkungan sekitar calon anggota apakah berpengaruh pada usahanya dan mengetahui perkembangan ekonomi apakah berpengaruh terhadap usaha calon mitra dimasa yang akan datang.

e. Collateral

Jaminan merupakan suatu barang-barang atau bisa surat-surat berharga yang dimiliki oleh debitur yang akan diserahkan kepada bank untuk jaminan yang atas diterimanya pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. BMT NU tidak menerapkan adanya jaminan kepada calon anggota, karena pembiayaa lasisma ini tidak memiliki jaminan dari surat berharga dan juga barang-barang berharga debitur, sehingga pembiayaan lasisma ini memiliki risiko yang tinggi bagi perusahaan. BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan hanya mengandalkan kepercayaan anggota yang diberikan oleh perusahaan.

2. Proses Pengorganisasian

Proses pengorganisasian pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan dalam penerapan manajemen risiko, tahap pertama yaitu calon mitra wajib memiliki atau membentuk kelompok, kelompok tersebut terdiri dari 5 – 20 orang. BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan menerapkan pada setiap kelompok tidak boleh lebih dari 15 anggota kelompok, karena untuk mengaja efisiensi dan meminimalisir risiko yang kemungkinan

dapat terjadi. Setiap kelompok juga harus terdapat koordinator hal tersebut dilakukan agar terdapat penanggung jawab atas kelompok tersebut.

3. Proses Pengawasan

Setiap kegiatan yang dilakukan baik yang sudah dianalisis maupun tidak, pasti terdapat yang namanya risiko, sehingga perlu diterapkannya manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi. Dalam upaya pengawasan yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan selalu menerapkan pengawasan kepada anggota atau nasabah. Salah satunya BMT NU melakukan controlling atau pendampingan untuk anggota setelah melakukan pencairan pembiayaan tersebut. Pendampingan yang dilakukan oleh BMT NU dengan melakukan bina usaha bagi semua anggota kelompok, hal tersebut dilakukan untuk memberikan solusi dan arahan kepada anggota ketika mengalami penurunan dalam usahanya. Selain itu BMT NU juga melakukan silaturahmi atau kunjungan sahabat untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha anggota tersebut.

Proses Penyelesaian segala bentuk Risiko yang timbul pada Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) di BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan Jember

Salah satu bentuk upaya BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Melakukan Silaturahmi

BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan melakukan penyelesaian dengan silaturahmi kepada anggota untuk mengetahui kendala apa yang terjadi sehingga anggota mengalami pembiayaan bermasalah.

2. Penjadwalan Ulang

Penyelesaian ini dengan dilakukan penjadwalan kembali untuk anggota yang mengalami pembayaran bermasalah. Jika anggota memiliki kemampuan untuk membayar angsuran maka pihak BMT NU akan menjadwalkan kembali untuk pembayaran angsuran segera dilunasi.

3. Restrukturisasi

Penyelesaian ini dilakukan dengan mengubah struktur pembayaran, atau bisa dikatakan dengan pengurangan angsuran untuk meringankan cicilan yang dimiliki anggota atau bisa dilakukannya pengurangan jasa.

4. Penagihan Diserta Tekanan

Penyelesaian ini dilakukan dengan melakukan penagihan secara tekanan dengan cara menyita barang berharga anggota, hal tersebut dilakukan ketika terjadi dalam tingkatan yang sulit.

Dari upaya penyelesaian pada pembiayaan bermasalah tersebut, maka peneliti dapat menganalisa apa yang ada dilapangan yang sudah diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan yaitu pihak BMT NU dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dilakukan dengan semena-mena dengan melakukan eksekusi secara langsung, tetapi dengan melakukan beberapa langkah-langkah seperti melakukan penyelesaian dengan baik secara kekeluargaan dengan melakukan silaturahmi untuk mengetahui secara langsung apa kendala yang dihadapi oleh anggota, melakukan pengihan berulang dan terjadwal hal tersebut dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, selain itu BMT NU juga memberikan tambahan jangka waktu pembayaran atau rescheduling, dan BMT NU melakukan pengihan disertai tekanan satunya dengan cara menyita barang berharga anggota, hal tersebut dilakukan jika terjadi pada tingkatan yang sulit.

Efektivitas Manajemen Risiko pada Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan yang terjadi pada lembaga keuangan bank maupun non bank semuanya hampir sama. Pembiayaan bermasalah itu sendiri dikategorikan kurang lancar, diragukan, macet. Pembiayaan bermasalah pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan dapat dikategorikan yaitu lancar, kurang lancar, macet

Pembiayaan lasisma BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan terdapat risiko yang kemungkinan terjadi, salah satunya penunggakan pembayaran angsuran yaitu anggota yang memiliki kemauan untuk membayar angsuran tetapi tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi. BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan terdapat beberapa pembiayaan

bermasalah, tetapi pihak BMT NU memiliki cara untuk meminimalisir adanya risiko sehingga pembiayaan bermasalah bisa teratasi dan terselesaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan Jember, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur pembiayaan yang diberikan sebagai persyaratan pengajuan untuk calon anggota atau nasabah pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan sudah terstruktur, dengan adanya prosedur pembiayaan dapat meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi salah satunya pembiayaan bermasalah. Selain prosedur pembiayaan perusahaan juga melakukan analisa bagi calon anggota atau nasabah untuk mengetahui bagaimana karakternya.

Syarat pengajuan pembiayaan lasisma bagi calon anggota yaitu yang pertama calon anggota harus membentuk kelompok yang berisikan 5 – 15 orang, dalam kelompok tersebut anggota harus memiliki usaha sebagai persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT NU. Kedua pengajuan berkas-berkas seperti identitas diri calon anggota atau nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Ketiga survey kelayakan. BMT NU melakukan survey kelayakan calon anggota, hal tersebut dilakukan oleh BMT NU untuk mengetahui bagaimana latar belakang calon anggota dan usahanya. Keempat melakukan wawancara secara langsung kepada calon anggota, hal tersebut dilakukan BMT NU untuk mengetahui bagaimana karakter orang tersebut, apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan. Kelima keputusan pembiayaan diberikan merupakan hasil analisa apakah calon anggota layak dan sesuai kualifikasi perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan. Kelima proses pencairan dimana BMT NU melakukan pencairan pembiayaan bagi calon anggota yang sudah lolos seleksi. Keenam BMT NU melakukan controlling dengan melakukan bina usaha bagi seluruh usaha anggota.

Penerapan manajemen risiko pada BMT NU Jawa Timur cabang Wuluhan sudah berjalan secara efektif, pihak BMT NU menerapkan analisis dengan menggunakan 4C khususnya untuk pembiayaan lasisma yaitu (Character, Capacity, Capital, condition of economy), penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan memberikan

solusi kepada anggota atau nasabah. Proses pembayaran angsuran yang diberikan dengan cara penagihan secara berulang dan terjadwal, rescheduling juga diberikan kepada anggota.

REFERENSI

- Andriyani, M., & Tanjung, H. (2018). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 217–261.
- Anggraini, A. N., & Ilmiah, D. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di BSI Kcp Sleman 1 Yogyakarta. *IEB: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 20–35.
- Arnayulis, A., Putri, M. A., & Putri, I. W. (2019). Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 2(1), 18–27.
- Aulia, R. (n.d.). Analisis Penerapan Manajemen Resiko Di Pt. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor).
- Eprianti, N., Nugrahawati, G., Susilawati, P. S., Ibarahim, M. A., & Hidayat, Y. R. (2020). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 IB di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 121–130.
- Fawziyah, Z. W. (2020). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Pt Bprs Artha Madani Kantor Pusat Bekasi. . . *Paradigma*, 17(2), 6–20.
- Ihsan, I. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo. *Istidla*, 3(2), 92–102.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*. Gramedia Pustaka.
- Ma'mun, M., & Azis, A. A. (2022). Manajemen Resiko Pembiayaan Di Bmt Best Ngawen Blora. . . *Jurnal Al-Kanza: Journal of Islamic Finance and Banking Science*, 1(1), 35–45.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>
- Pilarnusantara. (2016). BMT NU Jawa Timur. <https://bmtnujatim.com/>
- Sari, Y., Muhyidin, S., & Affandy, F. F. (2020). Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian Syariah Jayapura: (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan. Rumah Jurnal IAIN Fattahul Muluk Papua.

- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(2), 359–390.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanti, E., & Adityawarman, A. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Yahya, M., Nasution, D. A., & Nasution, A. I. L. (2022). Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(3), 369–380.